

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu perkara perdata, kapan selesainya, secara normatif terdapat aturan yang jelas yaitu Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, sehingga bagi pihak yang beritikad buruk tidak akan lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin sedikit kerugian oleh karena suatu sistem yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memasuki forum peradilan sama halnya dengan mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure in to the unknown*), masyarakat pencari keadilan membutuhkan suatu proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau informal (*procedure and can be put into motion quickly*).¹

Sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd, menentukan tahapan

¹M.Yahya Harahap,1997,*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.248; M Husni, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”,*Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1, Februari 2008, Medan: FH USU, hlm. 10;

suatu sengketa, yaitu: *Pertama*, pra konflik, yang mendasari rasa tidak puas seseorang; *Kedua*, Konflik keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut; *Ketiga*, sengketa dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.² Menurut Coser, pertentangan dan perjuangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk memperoleh pengakuan status, kekuasaan, pengaruh dan sumber daya.³ Selanjutnya Achmad Febyani Saifuddin menjelaskan:

“Konflik adalah pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi ke arah pihak lawan lebih penting dari pada objek yang hendak dicapai. Dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting”.⁴

Upaya Penyelesaian sengketa atau perkara di Pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama Mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.⁵

Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah akan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun melalui jalur non-

²Valerine J.L, Kriekhoff, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Jakarta, Gramedia Pustaka 1999, hlm. 224-225.

³AchmadFebyaniSaifuddin, *KonflikdanIntegrasiPerbedaanPahamdalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. vii-viii.

⁴Ibid., hlm 7

⁵Syahrizal Abbas, *MediasidalamPerspektifHukumSyariah, HukumAdatdanHukumNasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), h.22.

litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.

Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.⁶

Upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan, karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement selanjutnya disingkat (HIR) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:⁷

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.

⁶Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 84.

⁷Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Di Indonesia sendiri, integrasi mediasi di pengadilan dimulai ketika Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 yang kemudian di revisi dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 yang mengatur mengenai prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia.⁸

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka waktu satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukkan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu

⁸Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, CV MandarMaju, Bandung, 2012, hal. 2

tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara. Pasal 1851 KUHPerdata dan dikuatkan dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian sebagai bagian dari suatu formalitas perjanjian.⁹

Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-37, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 374.

bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.¹⁰

Hakim berperan secara aktif, sehingga untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaianya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya(*acta van vergelijk*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa.

Mediasi juga mengatasi perbedaan dalam posisi tawar menawar dari para pihak yang bersengketa dengan keseimbangan posisi tawar tersebut akan memberikan kesempatan kepada pihak lemah karena mediasi: menyediakan sebuah suasana yang tidak mengancam, memberi setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya dengan lebih leluasa, meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan

¹⁰ Netty Herawati, 2011, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. Hal. 2

menciptakan situasi informal,¹¹ membantu proses negosiasi bila para pihak mencapai kebuntuan, biaya murah, tidak formal, mengurangi rasa permusuhan. Kerugiannya seringkali terjadi praktek penundaan, dan kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian.¹²

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrument efektif mengatasi beban perkara juga akan membantu Pengadilan Negeri khususnya di wilayah Madura dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan untuk membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan Negeri se wilayah Madura sudah seharusnya selalu mengupayakan 2 (dua) pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang

¹¹Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. hal. 139-141

¹²Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.135-136

prosedur mediasi di pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Wilayah Madura.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan Negeri membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.

Namun, di Pengadilan Negeri Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep melalui mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Jumlah perkara yang dimediasi di empat pengadilan negeri yang dijadikan penelitian adalah 364 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 2 perkara atau setara dengan 0,5% sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 362 perkara atau setara dengan 99,5%. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di empat pengadilan negeri belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan sepanjang tahun 2011-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengenai "Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wilayah Madura"

B. Perumusan Masalah

1. Sengketa apakah yang sering diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri wilayah Madura dan upaya mengatasinya ?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri wilayah Madura ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sengketa apa saja yang sering diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri wilayah Madura dan upaya mengatasinya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri wilayah Madura.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya akan teori-teori di bidang ilmu hukum, dan bermanfaat bagi perkembangan proses mediasi perkara perdata di pengadilan.
 - b. Merupakan bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar ataupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan saran atau langkah yang lebih baik dalam proses perkara perdata melalui mediasi, bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan sebagai bahan masukan bagi pembuat dan untuk penyempurnaan aturan-aturan tentang mediasi.

E. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji masalah hukum secara empiris (penelitian lapangan). Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan instrumen hukum nasional maupun internasional yang ada, kemudian melihat langsung pelaksanaannya di lapangan¹³ dalam penelitian ini digunakan data sebagai berikut:

1. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan obyek penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun informasi yang diwawancarai sebagai bagian dari proses Mediasi di pengadilan adalah: 3 (tiga) orang Hakim pada Pengadilan Negeri wilayah Madura, dan 3 (tiga) orang Panitera Pengadilan Negeri wilayah Madura, serta 3 (tiga) orang Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri wilayah Madura yang pernah menangani perkara Perdata dan juga terhadap Masyarakat yang berperkara.

¹³Berkenaan dengan metode partisipatoris, Zudan Arif Fakhrulloh mengemukakan bahwa: "Observasi Partisipan (Participant Observer) dipakai untuk menunjuk kepada riset yang dicirikan adanya interaksi sosial yang intensif antara sang peneliti dengan masyarakat (responden) yang diteliti di dalam sebuah milieu (lingkungan pergaulan) masyarakat yang diteliti selama periode ini data yang diperoleh dikumpulkan secara sistematis dan hati-hati". (Zudan Arif Fakhrulloh, *Tipologi Penelitian Hukum dalam Perspektif Filsafat Sains Global, Dalam Arena Hukum*, Nomor 8 Tahun 1999).

2. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi : - Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; - hasil Mediasi di pengadilan; - Yurisprudensi; - Literatur / bahan kepustakaan atau bacaan hukum dari media massa seperti majalah hukum, artikel dari surat kabar, karya tulis ilmiah, kamus hukum, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, naskah seminar, dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan penelitian ini. – Petunjuk teknis, Surat Keputusan Bersama, dan lain-lain. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara data-data yang bersifat kajian-kajian teoritis, hasil penelitian, maupun undang-undang dan dilengkapi dengan wawancara diolah penulis agar dapat mempermudah analisis. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri wilayah Madura.

Hamid S Attamimi menyatakan bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu normative murni dan tidak pernah menjadi ilmu social murni, karena hukum dapat berasal dari *sollen-sein* dan dapat pula berasal dari *sein-sollen*. Pada prinsipnya, hukum itu selalu mengandung aspek cita dan realita.¹⁴

Bernard Arief Sidharta mengungkapkan bahwa kegiatan pengembangan ilmu hukum itu selalu melibatkan dua aspek, yaitu kaidah

¹⁴A. Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan di Indonesia, Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992, hal. 18.*

hukum dan fakta (kenyataan kemasyarakatan), dan bahwa dalam proses pengembangannya kedua aspek itu saling berinteraksi dan harus diinteraksikan.¹⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena ilmu hukum tersebut melibatkan dua aspek yaitu kaidah hukum dan fakta, dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Wilayah Madura berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses penyelesaian perkara melalui mediasi dapat menjadi efektif untuk pengurangan beban perkara di Pengadilan Negeri Wilayah Madura,, maka penelitian ini menggunakan penelitian empiris.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang

¹⁵Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*(Bandung:MandarMaju,2000),hal.193.

¹⁶SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*,(Jakarta:UI-Press,1986),hal. 51,sedangkan Soetandyo Wignyosoebroto membagi penelitian hukum menjadi penelitian hukum doktrinal (yang lazim disebut normatif) dan penelitian hukum non-doktrinal (yang lazim disebut empiris), lebih jelasnya lihat Soetandyo Wignyosoebroto, op. cit.,hal.145-147.

berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta yaitu penelitian dengan mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungannya antara fakta dengan aturan hukumnya. Dari data-data yang diperoleh dari lapangan akan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) cara, yaitu: (1) wawancara, dan (2) studi pustaka.¹⁸

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan studi bahan pustaka, yang ditempuh dengan cara Menghimpun literatur-literatur hukum yang ada kaitannya dengan Mediasi di Pengadilan. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data

¹⁷Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15-16.

¹⁸Ibid, hal. 66, Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa “Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin”. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa “Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka”.

primer adalah dengan cara wawancara terarah (*directive interview*)¹⁹ terhadap responden yang dipilih secara purposive. Sebelum dilakukan wawancara, terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan (*questioner*). Demikian pula dipersiapkan *tape recording* untuk merekam berbagai pendapat dan pandangan responden yang muncul pada saat wawancara di luar *questioner* namun yang masih terkait dengan topik penelitian. Lokasi tempat pengambilan data adalah di Pengadilan Negeri wilayah Madura dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan lembaga ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri wilayah Madura.

Fokus lokasi penelitian ditetapkan secara purposive dengan menggunakan kriteria : lembaga penegak hukum Dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian ditentukan 4 (empat) lokasi yang menjadi focus lokasi penelitian yang kesemuanya berada di Madura, yakni:

1. Pengadilan Negeri Bangkalan
2. Pengadilan Negeri Sampang
3. Pengadilan Negeri Pamekasan
4. Pengadilan Negeri Sumenep

¹⁹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut : 1. memperoleh data mengenai persepsi manusia, 2. mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia, 3. mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang, 4. memperoleh data antisipasi ataupun orientasi ke masa depan dari manusia, 5. memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau, 6. mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif”, Ibid, hal.67 dan hal.229.

Informan (narasumber) yang dijadikan sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* sebagai berikut: 3 (tiga) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Wilayah Madura, dan 3 (tiga) orang Panitera Pengadilan Negeri Wilayah Madura, serta 3 (tiga) orang Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Wilayah Madura yang pernah menangani perkara Perdata dan juga terhadap Masyarakat yang berperkara.

d. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, sumber data sekunder, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Langkah pertama dalam penyusunan satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini,

kemudiandilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid.